SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1787

KUALIFIKASI GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: ANALISIS UNSUR *DOLUS SPECIALIS*

The Qualification of Genocide Against the Rohingya Ethnic Group from the Perspective of International Criminal Law: An Analysis of the Element of Dolus Specialis

Rafflie Julio Marcelino[1*], Dendi Saputra[2], Elsa Ramadhana[3], Sutra Oktaviani[4], Sela Monika[5], Dwi Putri Lestarika[6]

[*1-6] Program Studi Hukum Universitas Bengkulu

*email: rafflijm03@gmail.com, dsaputradendi28@gmail.com, elsaramadhana908@gmail.com, sutraungu45@gmail.com, monikasela636@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Kasus etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius abad ke-21 yang mengundang perdebatan hukum internasional mengenai kualifikasinya sebagai genosida. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok yakni apakah tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 (Konvensi Genosida) dan bagaimana pembuktian unsur *dolus specialis* sebagai mens rea khusus genosida dapat dikonstruksi secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang didukung dengan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada instrumen hukum internasional, putusan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), dan laporan investigatif PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *actus reus* genosida terpenuhi secara substansial melalui pola pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pengusiran paksa. Pembuktian *dolus specialis*, meskipun tidak tersedia dalam bentuk bukti doktrinal langsung, dapat diinferensi secara sah melalui metode *pattern of conduct*, skala dan sistematisitas kekerasan, serta keterlibatan aparatur negara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tindakan terhadap Rohingya memenuhi ambang batas kualifikasi genosida dan merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional terhadap pelaku.

Kata Kunci:
Genosida; *Dolus Specialis*; Rohingya; Hukum Pidana Internasional; *Mens Rea*

Keywords:
Genocide; Dolus Specialis; Rohingya; International Criminal Law; Mens Rea

Abstract

The Rohingya crisis in Myanmar constitutes one of the gravest humanitarian emergencies of the 21st century, generating substantial international legal debate regarding its qualification as genocide. This study analyses two central questions whether Myanmar military operations against the Rohingya satisfy the constituent elements of genocide as defined under the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and how the dolus specialis requirement, as the specific intent element of genocide, can be legally established. A normative juridical method is applied, employing case as a main approaches support by statutory and conceptual approaches. The analysis draws upon international legal instruments, judgments of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and UN investigative reports. Findings indicate that the actus reus of genocide is substantially satisfied through patterns of mass killing, systematic sexual violence, and forced displacement. Dolus specialis, while not established through direct confessional evidence, can be lawfully inferred via the pattern of conduct methodology, the scale and systematicity of violence, and State apparatus involvement. The study concludes that actions against the Rohingya meet the threshold for genocide qualification and recommends strengthening international legal accountability mechanisms against the perpetrators.

Submit Tgl.: 05-Mei-2026	Diterima Tgl.: 07-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 09-Mei-2026

PENDAHULUAN

Etnis Rohingya merupakan kelompok Muslim minoritas yang telah mendiami Negara Bagian Rakhine (dahulu Arakan) di Myanmar selama berabad-abad. Meskipun memiliki akar historis yang panjang di wilayah tersebut, mereka secara sistematis ditolak status kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang secara efektif menjadikan mereka kelompok tanpa kewarganegaraan (stateless) terbesar di dunia (Human Rights Watch 2000; lihat juga Kipgen 2013, hlm. 298–299). Situasi ini menciptakan kerentanan struktural yang kemudian dieksploitasi melalui serangkaian operasi militer yang semakin eskalatif.

Puncak kekerasan terjadi pada Agustus 2017 ketika Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) melancarkan operasi militer berskala besar yang secara resmi diklaim sebagai respons terhadap serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Namun, Misi Pencari Fakta PBB (UN Fact-Finding Mission/FFM) dalam laporannya tahun 2018 menyimpulkan bahwa operasi tersebut dijalankan dengan tingkat brutalitas yang melampaui justifikasi keamanan apapun, mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan kolektif, dan penghancuran desa secara sistematis (UN Human Rights Council 2018 [UN FFM Report 2018], para. 85–92). Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat, menjadikannya salah satu gelombang pengungsian tercepat sejak Perang Dunia II.

Dalam tataran hukum, pertanyaan sentral yang muncul adalah apakah peristiwa-peristiwa tersebut memenuhi kualifikasi *genosida* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948 dan hukum kebiasaan internasional. Pertanyaan ini bukan sekadar akademis, melainkan memiliki implikasi yurisdiksi yang determinatif: kualifikasi genosida membuka mekanisme akuntabilitas spesifik, termasuk kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan tersebut (*obligation to prevent and punish*) sebagaimana ditegaskan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* (2007) (Case Concerning Application of the Genocide Convention (*Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) 2007, para. 430–438*).

Problematika utama dalam kualifikasi ini terletak pada pembuktian *dolus specialis*, yakni niat khusus untuk menghancurkan (*intent to destroy*), sebagian atau seluruhnya, suatu kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama. Tidak seperti *mens rea* pada umumnya yang dapat dibuktikan melalui inferensi dari tindakan, *dolus specialis* mensyaratkan standar pembuktian yang lebih tinggi sehingga sering menjadi titik perdebatan antara jaksa, pembela, maupun akademisi hukum internasional (Schabas 2009, hlm. 241–265).

Beberapa penelitian terdahulu tentang isu Genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa kajian terdahulu yang berhubungan misalnya kajian oleh Klejda Mulaj tahun 2025 (Mulaj, 2025) dan Kajian oleh Van Schaack tahun 2018 (Van Schaack, 2018). Beberapa kajian tersebut pada dasarnya mengkonfimasi bahwa otoritas pemerintahan Myanmar telah atau sedang melakukan praktik Genosida terhadap Etnis Rohingya dengan seluruh unsur termasuk adanya niat pemusnahan masal. Namun, beberapa analisis tersebut tampaknya lebih sering dilakukan dengan metode pendekatan bukan pendekatan kasus. Sejalan dengan fakta tersebut kajian ini menawarkan analisis berbasis pendekatan kasus yang didukung oleh beberapa pendekatan lainnya guna memperkokoh argumentasi bahwa Kekejaman Genosida telah terjadi di Myanmar. Penelitian semacam ini penting dilakukan untuk memperkaya khazanah berfikir dan pemahaman tentang kekejaman di Myanmar. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis hukum yang kritis dan argumentatif mengenai kualifikasi genosida atas tragedi Rohingya, dengan fokus pada konstruksi pembuktian dolus specialis sebagai unsur paling kontroversial dengan pendekatan kasus.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yakni (1) Apakah tindakan militer terhadap etnis Rohingya memenuhi kualifikasi genosida berdasarkan hukum pidana internasional dan (2) Bagaimana unsur dolus specialis dalam kasus Rohingya dapat dibuktikan secara yuridis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum (Marzuki 2014, hlm. 57). Pendekatan normatif dipilih karena persoalan yang diteliti adalah kualifikasi suatu fakta terhadap standar hukum yang telah ada, bukan penelitian empiris mengenai fenomena sosial.

Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus yang saling terintegrasi dengan pendekatan kasus sebagai pendekatan utama. Pendekatan kasus *(case approach)* diterapkan melalui kajian mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan internasional, khususnya *Prosecutor v. Akayesu* (ICTR 1998), *Prosecutor v. Krstic* (ICTY 2001), dan perkembangan yurisprudensi ICJ dalam kasus Bosnia. Disamping itu, untuk menunjang pendekatan kasus kajian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepttual.

Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional (perjanjian, statuta, putusan pengadilan internasional), dan laporan resmi badan PBB. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal, dan komentar ilmiah dari para ahli hukum internasional. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara deduktif-aksiologis, yakni dengan menerapkan standar normatif umum terhadap fakta-fakta kasus spesifik untuk menghasilkan penilaian hukum yang argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjuan Umum Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius dalam hukum internasional modern. Istilah genosida pertama kali dikodifikasi secara resmi melalui *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 dan mulai berlaku pada 12 Januari 1951. Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama melalui tindakan seperti pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik maupun mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran kelompok, mencegah kelahiran, serta memindahkan anak-anak secara paksa ke kelompok lain (United Nations 1948, Art. II). Definisi tersebut kemudian diadopsi kembali secara identik dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) (Rome Statute 1998, Art. 6).

Dalam perkembangan hukum internasional, larangan terhadap genosida telah memperoleh status sebagai norma *jus cogens*, yaitu norma imperatif yang tidak dapat disimpangi oleh negara mana pun. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Genosida merupakan kewajiban yang mengikat seluruh negara, bahkan tanpa adanya hubungan perjanjian (Reservations to the Genocide Convention 1951, hlm. 23). Dengan demikian, genosida dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap individu tertentu, melainkan ancaman terhadap eksistensi kemanusiaan secara kolektif.

Secara yuridis, genosida memiliki dua unsur utama yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu *actus reus* dan *dolus specialis*. *Actus reus* merujuk pada tindakan fisik sebagaimana tercantum dalam Pasal II Konvensi Genosida, sedangkan *dolus specialis* merupakan niat khusus untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Unsur niat khusus ini menjadi pembeda utama antara genosida dan bentuk kejahatan internasional lainnya.

Dalam perkara *Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana*, Kamar Banding ICTR menegaskan bahwa *dolus specialis* merupakan "karakter khas" (*the special distinguishing element*) dari kejahatan genosida (Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana 2001, para. 89).Selain unsur niat khusus, hukum internasional juga mengenal konsep *protected group* atau kelompok yang dilindungi. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini meliputi kelompok nasional, etnis, ras, dan agama. Dalam putusan *Prosecutor v. Akayesu*, ICTR mengembangkan pendekatan subjektif dengan menilai keberadaan suatu kelompok berdasarkan persepsi pelaku maupun masyarakat sekitar, bukan semata-mata berdasarkan karakteristik objektif kelompok tersebut (Prosecutor v. Akayesu 1998, para. 512–515). Pendekatan ini penting karena dalam banyak kasus genosida, identitas kelompok sering kali dibentuk melalui konstruksi sosial dan politik oleh pelaku. Dalam konteks Rohingya, misalnya, pemerintah Myanmar mengonstruksikan etnis Rohingya sebagai kelompok asing (*alien group*) yang dianggap tidak memiliki legitimasi sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

Konsep *dolus specialis* dalam genosida juga menjadi salah satu aspek paling kompleks dalam hukum pidana internasional. Berbeda dengan *dolus generalis* yang hanya menunjukkan niat melakukan suatu tindakan, *dolus specialis* mensyaratkan adanya tujuan khusus untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi sebagai suatu entitas kolektif (Ambos 2013, hlm. 292–293). Oleh karena itu, pembuktian unsur ini sering kali menjadi tantangan utama dalam perkara genosida. Pembuktian dapat dilakukan melalui *direct evidence* berupa dokumen, perintah, atau pernyataan eksplisit yang menunjukkan niat genosidal, maupun melalui *inferential evidence*, yaitu penarikan kesimpulan dari pola tindakan yang sistematis dan konsisten. Dalam perkara *Prosecutor v. Krstić*, ICTY menyatakan bahwa niat genosidal dapat disimpulkan dari pola kekerasan yang dilakukan secara sistematis terhadap kelompok tertentu (Prosecutor v. Krstić 2004, para. 34).Perbedaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga memiliki implikasi penting dalam hukum internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma mensyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil serta keterkaitannya dengan kebijakan negara atau organisasi (Rome Statute 1998, Art. 7). Sebaliknya, genosida tidak selalu memerlukan adanya serangan yang meluas. Bahkan satu tindakan pun dapat dikualifikasikan sebagai genosida apabila dilakukan dengan *dolus specialis* yang terbukti (Verdirame 2000, hlm. 580). Perbedaan tersebut menyebabkan pembuktian genosida cenderung lebih sulit dibandingkan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tingginya standar pembuktian terhadap unsur niat khusus.

Dalam konteks kasus Rohingya, perdebatan mengenai klasifikasi tindakan Myanmar sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan masih terus berlangsung di tingkat internasional. Banyak negara lebih berhati-hati menggunakan istilah genosida karena kompleksitas pembuktian unsur *dolus specialis*. Namun demikian, Amerika Serikat pada tahun 2022 secara resmi menyatakan bahwa tindakan terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur genosida berdasarkan pola kekerasan sistematis yang terjadi sejak tahun 2017 (US Department of State 2022). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional semakin membuka ruang penggunaan pendekatan inferensial dalam membuktikan niat genosidal melalui pola tindakan yang dilakukan secara sistematis terhadap kelompok tertentu.

Fakta Kasus Rohingya di Myanmar

Untuk keperluan analisis hukum ini, fakta-fakta yang digunakan didasarkan pada laporan Misi Pencari Fakta PBB (UN FFM 2018), laporan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, dokumentasi Human Rights Watch dan Amnesty International, serta kesaksian korban yang dikompilasi oleh berbagai lembaga internasional.

Peristiwa puncak terjadi pada 25 Agustus 2017 ketika Tatmadaw melancarkan operasi di Negara Bagian Rakhine, khususnya di Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung. Operasi ini menampilkan modus operandi yang terpola dan konsisten: pasukan militer memasuki desa-desa Rohingya, memisahkan pria dan anak laki-laki dari perempuan dan anak-

anak, kemudian melakukan eksekusi massal di luar hukum. Di desa Inn Din, 10 pria dan anak laki-laki Rohingya yang sudah dikubur dalam kuburan massal dikonfirmasi terbunuh oleh militer fakta yang bahkan diakui secara parsial oleh pemerintah Myanmar sendiri (*UN FFM Report 2018, para. 433–447; lihat juga Associated Press 2018*).

Pemerkosaan massal dan kekerasan seksual bukan merupakan ekses individual, melainkan dilakukan secara sistematis oleh pasukan militer. UN FFM mendokumentasikan pola yang konsisten: perempuan dan anak perempuan diperkosa secara berkelompok (*gang rape*) sebelum desa mereka Dibakar (UN FFM Report 2018, para. 502–549). Pembakaran desa-desa Rohingya secara masif terdokumentasi melalui citra satelit yang dianalisis Human Rights Watch: antara Agustus dan September 2017, lebih dari 350 desa di Rakhine terbakar atau dihancurkan Sebagian (Human Rights Watch, 2017).

Secara kumulatif, operasi tersebut mengakibatkan kematian yang diperkirakan mencapai antara 6.700 hingga lebih dari 10.000 jiwa dalam kurun waktu satu bulan pertama, serta perpindahan paksa lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh. Penting untuk dicatat bahwa diskriminasi struktural terhadap Rohingya penolakan kewarganegaraan, pembatasan pergerakan, pembatasan pernikahan dan kelahiran, pembatasan akses pendidikan dan kesehatan telah berlangsung jauh sebelum 2017 dan membentuk konteks yang esensial bagi analisis dolus specialis (*UN FFM Report 2018, para. 60–85; lihat juga Horsey 2018*).

Analisis Kualifikasi Genosida: Pemenuhan Unsur Actus Reus

Unsur *actus reus* genosida mensyaratkan terpenuhinya setidaknya satu perbuatan dari lima kategori yang disebutkan Pasal II Konvensi Genosida. Dalam kasus Rohingya, beberapa perbuatan tersebut terpenuhi secara bersamaan dan kumulatif.

Pertama, pembunuhan anggota kelompok (Pasal II(a)) terbukti secara substansial. Eksekusi massal di Maungdaw dan sekitarnya, yang didokumentasikan secara independen, dengan jelas memenuhi elemen ini. Argumen bahwa korban adalah "teroris ARSA" tidak dapat menyelamatkan kualifikasi ini: ICTR dalam *Akayesu* menegaskan bahwa status korban sebagai anggota kelompok yang dilindungi tidak dipengaruhi oleh kegiatan mereka yang relevan adalah bahwa mereka dibunuh *karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut (Akayesu 1998, para. 521)*

Kedua, penyebaban kerugian serius pada tubuh atau pikiran (Pasal II(b)) terpenuhi melalui kekerasan seksual sistematis yang terdokumentasi. ICTR dalam *Akayesu* secara landmark menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam konteks genocidal dapat memenuhi Pasal II(b) dan II(c) Konvensi Genosida putusan yang merevolusi hukum genosida dan yang relevansinya langsung terhadap kasus Rohingya *(Akayesu 1998, para. 731–734; lihat juga MacKinnon 2006).*

Ketiga, penerapan kondisi kehidupan yang dirancang untuk membawa kehancuran fisik (Pasal II(c)) dapat diargumentasikan melalui kombinasi pengusiran paksa, penghancuran tempat tinggal, perampasan akses pangan dan layanan kesehatan, serta diskriminasi struktural sistematis yang mendahului operasi 2017. ICTY dalam *Prosecutor v. Brđanin* menafsirkan ketentuan ini secara ekspansif, mencakup "kondisi apapun yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran fisik kelompok *(Prosecutor v Brđanin 2004, para. 691–692).*

Mengenai *protected group*, etnis Rohingya jelas memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang dilindungi berdasarkan kriteria etnis dan agama (Muslim). Adopsi definisi subjektif dari *Akayesu* semakin mengokohkan kualifikasi ini: pemerintah Myanmar secara konsisten mengkonstruksi Rohingya sebagai "orang asing" dan "teroris Bengal," menunjukkan persepsi identitas kelompok yang kuat dari sudut pandang pelaku persepsi inilah yang menjadi dasar tindakan discriminatory yang mengarah pada kekerasan.

Dengan demikian, unsur *actus reus* genosida terpenuhi secara substansial dalam kasus Rohingya. Analisis berikutnya akan berfokus pada persoalan yang lebih kontroversial: pembuktian *dolus specialis*.

Analisis Mendalam Dolus Specialis: Inti Persoalan Hukum

Pembuktian *dolus specialis* merupakan aspek paling penting sekaligus paling sulit dalam kejahatan genosida. Unsur ini merujuk pada adanya niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok yang dilindungi, baik seluruh maupun sebagian. Dalam praktik hukum internasional, pembuktian *dolus specialis* tidak selalu harus melalui bukti langsung seperti perintah tertulis atau pernyataan resmi. ICTY dalam perkara *Prosecutor v. Jelisić* menegaskan bahwa niat genosida dapat disimpulkan melalui keseluruhan pola tindakan pelaku (*the totality of acts*) (*Prosecutor v. Jelisić* 2001, para. 47). Oleh karena itu, pendekatan inferensial melalui pola kekerasan menjadi metode yang umum digunakan dalam pembuktian genosida.

Dalam kasus Rohingya, pola kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap *dolus specialis*. Operasi militer Myanmar dilakukan secara sistematis dengan menargetkan komunitas Rohingya berdasarkan identitas etnis dan agama mereka. Desa-desa Rohingya dibakar dan dihancurkan, sementara desa non-Rohingya di sekitarnya tidak mengalami perlakuan serupa. Pola tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bukan sekadar operasi keamanan biasa, melainkan tindakan yang mengarah pada penghancuran keberadaan Rohingya di wilayah Rakhine (Zarni dan Cowley 2014, hlm. 712–715). Selain pola kekerasan, skala dan sistematisitas tindakan juga memperkuat dugaan adanya niat genosidal. ICTR dalam perkara *Akayesu* menyatakan bahwa kekejaman dalam skala besar dapat menjadi bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok tertentu (*Akayesu* 1998, para. 523). Penghancuran ratusan desa Rohingya dalam waktu singkat menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi yang terstruktur. Fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Tatmadaw sebagai institusi resmi negara juga memperkuat indikasi keterlibatan negara dalam tindakan genosida.

Laporan *United Nations Fact-Finding Mission on Myanmar* menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan adanya niat menghancurkan komunitas Rohingya (*UN FFM Report* 2018, para. 88). Selain kekerasan fisik, diskriminasi sistematis terhadap Rohingya juga telah berlangsung lama, termasuk pembatasan kelahiran dan pembatasan kewarganegaraan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi keberlangsungan kelompok Rohingya sebagai suatu entitas sosial dan demografis (Fortify Rights 2014, hlm. 23–35).Namun demikian, terdapat argumen yang menolak adanya *dolus specialis*. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa operasi tahun 2017 merupakan respons keamanan terhadap serangan ARSA. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan Myanmar lebih tepat dikategorikan sebagai *ethnic cleansing* atau kejahatan terhadap kemanusiaan daripada genosida. ICJ dalam perkara *Bosnia v. Serbia* menyatakan bahwa pembersihan etnis tidak selalu identik dengan genosida karena tujuan utamanya dapat berupa pengusiran, bukan penghancuran kelompok (*Bosnia v. Serbia* 2007, para. 190).

Meskipun demikian, argumentasi tersebut menjadi lemah ketika melihat fakta bahwa kekerasan dilakukan secara luas terhadap warga sipil Rohingya, bukan hanya terhadap kelompok bersenjata ARSA. Pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pembakaran desa, dan penghancuran kondisi kehidupan masyarakat Rohingya menunjukkan adanya tindakan yang melampaui sekadar pengusiran. ICTY dalam *Prosecutor v. Krstić* menegaskan bahwa genosida tidak mensyaratkan penghancuran seluruh anggota kelompok, tetapi cukup adanya niat untuk menghancurkan kelompok tersebut sebagai suatu entitas (*Prosecutor v. Krstić* 2004, para. 25–26).Dengan demikian, berdasarkan pola kekerasan, keterlibatan negara, diskriminasi sistematis, dan pendekatan inferensial dalam yurisprudensi internasional, terdapat dasar hukum yang kuat untuk menyimpulkan bahwa tindakan terhadap Rohingya memenuhi unsur *dolus specialis* dalam kejahatan genosida.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya pada 2016-2017 memenuhi kualifikasi genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida 1948, dengan actus reus yang terbukti melalui pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, dan kondisi kehancuran fisik kelompok, serta dolus specialis yang dapat diinferensikan dari pola kekerasan terstruktur, keterlibatan negara, dan diskriminasi historis. Temuan ini diperkuat oleh yurisprudensi internasional seperti Akayesu dan Krstić, menjadikan Rohingya sebagai kelompok terlindungi yang dihancurkan secara kolektif. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bergantung pada sumber sekunder dan laporan PBB, tanpa akses bukti primer langsung dari pelaku, sehingga rentan terhadap perdebatan evidentiel.

Implikasi praktisnya mencakup dorongan bagi komunitas internasional untuk memperkuat yurisdiksi ICC melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan memenuhi obligation to prevent and punish. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengintegrasikan pendekatan empiris seperti wawancara korban atau analisis forensik digital guna menguji inferensi dolus specialis secara lebih kuat, serta membandingkan dengan kasus genosida kontemporer untuk mengembangkan doktrin hukum pidana internasional yang lebih adaptif.

REFERENSI

Instrumen Hukum Internasional

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (adopted 9 December 1948, entered into force 12 January 1951) 78 UNTS 277.

Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 90.

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, annexed to UN Security Council Resolution 955 (8 November 1994) UN Doc S/RES/955.

Putusan Pengadilan Internasional

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) (Judgment) [2007] ICJ Rep 43.

Prosecutor v Akayesu (Judgment) ICTR-96-4-T (2 September 1998).

Prosecutor v Brđanin (Judgment) IT-99-36-T (1 September 2004).

Prosecutor v Jelisić (Appeal Judgment) IT-95-10-A (5 July 2001).

Prosecutor v Kayishema and Ruzindana (Judgment) ICTR-95-1-T (21 May 1999).

Prosecutor v Krstić (Appeal Judgment) IT-98-33-A (19 April 2004).

Prosecutor v Stakić (Appeal Judgment) IT-97-24-A (22 March 2006).

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion) [1951] ICJ Rep 15.

Laporan Resmi Internasional

Fortify Rights, *Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar* (Fortify Rights 2014).

United Nations Human Rights Council, *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* UN Doc A/HRC/39/64 (12 September 2018).

US Department of State, *Determination of the Secretary of State on Atrocities in Burma* (21 March 2022).

Buku

Ambos K, *Treatise on International Criminal Law, Vol I: Foundations and General Part* (Oxford University Press 2013).

Ambos K, *Treatise on International Criminal Law: Volume II* (Oxford University Press 2013).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (edisi revisi, Kencana Prenada Media Group 2014).

Schabas WA, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd edn, Cambridge University Press 2009).

Artikel Jurnal

Kipgen N, 'Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims' Conundrum' (2013) 16(2) *Journal of Muslim Minority Affairs* 298–310.

MacKinnon C, 'Defining Rape Internationally: A Comment on Akayesu' (2006) 44 *Columbia Journal of Transnational Law* 940–958.

Mulaj K, 'Cascades of Violence to Genocide: Sovereignty, Nationalism and the Predicament of the Rohingya of Myanmar' (2025) 46(9) *Third World Quarterly* 951–969 https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2518595.

Van Schaack B, 'Determining the Commission of Genocide in Myanmar: Legal and Policy Considerations' (2018) *Stanford Public Law Working Paper* https://ssrn.com/abstract=3256591 accessed 3 May 2026.

Verdirame G, 'The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals' (2000) 49(3) *International and Comparative Law Quarterly* 578–598.

Zarni M dan Cowley A, 'The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya' (2014) 23(4) *Pacific Rim Law & Policy Journal* 683–754.